



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan izin ikrar talak dan hadanah antara;

Pemohon, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD KAB/KOTA, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Kuasanya **Eduard Manihuruk, S.H, Radisman Saragih, S.H, Eko Pahalatua Naibaho, S.H, dan Dahlan Situmorang, S.H**, para advokat / pengacara dan konsultan hukum pada Kantor EDUARD MANIHURUK & PARTNERS berkantor di Jalan Jendral Sudirman KM. 4 Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak dan hadanah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 486/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 7 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Suka sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah No. XXXX, yang dikeluarkan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan tertanggal 18 Febuari 2008;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Temohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami - istri dan di karuniai 1 (satu) anak yang sah dan diberi nama **Anak**, umur 10 (sepuluh) tahun, lahir tanggal 25 Oktober 2011;
3. Bahwa maksud dan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Akan tetapi maksud serta tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai di dalam perkawinan Pemohon dengan Temohon;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Temohon yang pada awalnya berjalan dengan normal, tetapi setelah menjelang 13 (tiga belas) tahun masa perkawinan, Tergugat selalu menunjukkan sifat kasar, marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak layak diucapkan kepada Pemohon, namun Pemohon tetap menyabarkan diri dan memaafkan Temohon;
5. Bahwa setelah masa perkawinan berjalan seiringan dengan waktu walaupun Pemohon selalu disakiti hatinya, bahkan Pemohon sering menangis dan meminta pertolongan kepada kedua belah pihak orang tua maupun keluarga, agar dapat memberikan nasihat kepada Temohon serta untuk mendamaikan, namun Temohon tidak juga berusaha merubah sifat dan akhir-akhirnya Tergugat semakin menjadi-jadi dan semena-mena memperlakukan, menyakiti Pemohon bahkan sangat sering chatingan kepada laki-laki lain dengan kata-kata mesra yang mana seperti suami istri;
6. Bahwa pada bulan April, Pemohon dan Termohon bertengkar yang mana pada saat itu pemohon melihat di handpoen Termohon ada pembicaraan mesra terhadap laki-laki lain yang tidak mestinya sehingga terjadi

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petengkar dan Termohon langsung pergi dari rumah bersama anak Pemohon dan Termohon tidak tau kemana;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau berubah;
8. Bahwa menurut hemat Pemohon, sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan / percekocokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun dalam berumah tangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan / kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
9. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan izin kepada Pemohon untuk resmi bercerai dengan Termohon melalui putusan Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung di hadapan sidang Pengadilan yang ditentukan untuk itu;
Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh, Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Suka sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah No. XXXX, yang dikeluarkan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan tertanggal 18 Febuari 2008 tidak berlaku sah lagi, disebabkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh anak-anak di bawah penguasaan Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan/mengucapkan Ikrar talak kepada Termohon (Termohon) di hadapan persidangan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan tertanggal 18 Febuari 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1407020612071252 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau tertanggal 09-07-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2021;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi langsung pergi dan tidak tahu apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anak Pemohon dengan Termohon;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi langsung pergi dan tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencabut gugatan mengenai hak asuh anaknya, selanjutnya memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Eduard Manihuruk, S.H., Radisman Saragih, S.H., Eko Pahalatua Naibaho, S.H. dan Dahlan Situmorang, S.H., kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : *"Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Termohon".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan dalam posita adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan dalam posita adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
ATK	: Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	: Rp	900.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.020.000,00,-

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)